

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Jaminan Kecelakaan Kerja di PT. PLN (Persero) area Kota Tasikmalaya, adalah sebagai berikut :

PT. PLN (PERSERO) Kota Tasikmalaya telah melaksanakan Jaminan Kecelakaan Kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, Selain itu PT PLN secara intern juga telah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja melalui terbentuknya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Seringnya keterlambatan pelayanan BPJS dikarenakan keterlambatan pekerjanya dalam melaporkan terjadinya kecelakaan kerja kepada pihak PLN sehingga berimbas keterlambatan pelayanan dari pihak BPJS.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, dalam mengurangi dan mengantisipasi terjadinya permasalahan kecelakaan kerja terhadap pekerja PT.PLN (persero) Kota Tasikmalaya maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak PLN harus tetap melaksanakan hak-hak pekerja selain dari program BPJS Ketenagakerjaan

2. PT.PLN lebih mensosialisasikan akan pentingnya terkait hak-hak pekerja sehingga tidak terjadi keterlambatan yaitu akan mengurangi hak pekerja dalam pelayanan BPJS terkait dengan Kecelakaan Kerja.